



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Kusrini binti Wardoyo, NIK: 6402065608730002, tempat tanggal lahir Blora, 16 Agustus 1973, agama Islam, Pendidikan SLTP pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Penyinggahan, Gang Manshurin, No.35, RT 041, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertindak atas nama diri sendiri dan seorang anak kandung yang masih dibawah umur bernama **Riska Khoirani binti Karjo**, lahir di Tenggara, 27 Agustus 2019, sebagai **Pemohon I**;

Ubeyd Choiry Machfudz bin Karjo, NIK: 6402062301950001, tempat tanggal lahir Tenggara, 25 Mei 1995, agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Penyinggahan, Gang Manshurin, No.35, RT 041, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Hisyam Rafsanjani bin Karjo, NIK: 6402061207970002, tempat tanggal lahir Tenggara, 17 Juli 1997, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Penyinggahan, Gang Manshurin, No.35, RT 041, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon III**;

Laily Malik Sandi binti Karjo, NIK: 640206520401002, tempat tanggal lahir Tenggara, 12 April 2001, NIK: 640206520401002 agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat

Hal 1 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Penyinggahan, Gang Manshurin, No.35, RT 041, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon IV**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam surat permohonan mereka tertanggal 18 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, Nomor 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr, tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris dengan uraian/alasan permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, **Karjo bin Sarpin** dan **Kusrini binti Wardoyo** menikah pada tanggal 10 Februari 1993, di KUA Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/08/II/93 tanggal 10 Februari 1993 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama :

- 1.1 Ubeyd Choiry Machfudz bin Karjo lahir di Tenggarong, 25 Mei 1995;

- 1.1 Hisyam Rafsanjani bin Karjo, lahir di Tenggarong, 17 Juli 1997;

- 1.2 Laily Malik Sandi binti Karjo, lahir di Tenggarong, 12 April 2001;

- 1.3** Riska Khoirani binti Karjo, lahir di Tenggarong, 27 Agustus 2019

2. Bahwa, pada tanggal 04 April 2021 yang lalu, **Karjo bin Sarpin** meninggal dunia karena sakit, berdasarkan akta kematian nomor: 6402-KM-16062021-0037 tanggal 16 Juni 2021;

Hal 2 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama pernikahan antara **Karjo bin Sarpin** dan **Kusrini binti Wardoyo** tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum **Karjo bin Sarpin** yaitu bapak Sarpin bin Suro Blendeng telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan Kematian dikeluarkan oleh kepala Desa Sambong dengan nomor: 100/SBG/IX/2021 tanggal 22 September 2021 Dan ibu Kasni binti Sarman telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan Kematian dikeluarkan oleh desa Sambong dengan nomor: 100/SBG/IX/2021 tanggal 22 September 2021;
5. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum **Karjo bin Sarpin**;
6. Bahwa Almarhum **Karjo bin Sarpin** tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi di Bankaltim dengan nomor rekening: 0042110701 An. Karjo dan keperluan Administrasi lainnya;
8. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Karjo bin Sarpin**;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - 2.1 Kusrini binti Wardoyo (istri);
 - 2.2 Ubeyd Choiry Machfudz bin Karjo (anak);
 - 2.3 Hisyam Rafsanjani bin Karjo (anak);
 - 2.4 Laily Malik Sandi binti Karjo, (anak);
 - 2.5 Riska Khoirani binti Karjo (anak);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Karjo bin Sarpin**;

Hal 3 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa: mamak

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 6402065608730002 tanggal 13 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 6402062301950001 tanggal 14 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon III Nomor : 6402061207970002 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon IV Nomor : 640206520401002 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Riska Khoirani Nomor : 6402066708070001 tanggal 4 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan

Hal 4 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi kartu keluarga atas nama Karjo Nomor : 6402061411073596 tanggal 6 April 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 202/08/II/93 tanggal 10 Februari 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon II Nomor: 477/A-1/I-95/578/VI/1995 tertanggal 5 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
 9. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon III Nomor: 477/A-1/U-97/1313/VII/1997 tertanggal 21 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
 10. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor: 9479/IND/IST/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
 11. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Riska Khoirani Nomor: 905/IND/UMUM/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan

Hal 5 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr



- dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Karjo Nomor 6402-KM-16062021-0037 tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
 13. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sarpin bin Suro Blendeng Nomor 100/SBG/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambong Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
 14. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Kasni binti Sarman Nomor 100/SBG/ IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambong Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
 15. Fotokopi bagan silsilah ahli waris/keturunan yang diketahui oleh camat Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
 16. Fotokopi surat keterangan ahli waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh camat Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
 17. Fotokopi buku tabungan Bank Kaltimara Nomor Rekening 0042110701 dengan nomor seri: 063751 yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Kaltimara Cabang Tenggarong Kantor Kas Kampung Melayu, bermeterai

Hal 6 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

B. Bukti Saksi:

1. Nyartini binti Wardoyo, tempat tanggal lahir Blora 08 Desember 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Penyinggahan Rt 41 Kelurahan Loalpuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi kenal Almarhum Karjo;
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I merupakan istri dari Almarhum Karjo;
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Riska Khoirani yang semuanya merupakan anak Karjo dan Pemohon I;
 - ☐ Bahwa hubungan saksi dengan Almarhum Karjo adalah adik kandung Pemohon I;
 - ☐ Bahwa Almarhum Karjo meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021 karena sakit;
 - ☐ Bahwa sebelum Almarhum Karjo meninggal dunia, ayah kepada Almarhum yang bernama Sarpin juga meninggal tahun 1994 yang lalu dan demikian pula ibunya meninggal dunia tahun 2019 yang lalu;
 - ☐ Bahwa Almarhum tidak pernah bercerai dengan Pemohon I selaku istrinya semasa hidupnya dan pada saat meninggal dunia, mereka berdua masih berstatus suami isteri;
 - ☐ Bahwa tidak ada ahli waris selain para Pemohon tersebut;
 - ☐ Bahwa dari perkawinan Almarhum Karjo dengan Pemohon I telah dikaruniai empat orang anak;
 - ☐ Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum Karjo meninggalkan ahli waris, yaitu: Pemohon I sebagai istri, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Riska Khoirani selaku anak kandungnya;

Hal 7 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum Karjo tidak ada meninggalkan hutang, wasiat atau anak angkat;
- ☐ Bahwa Almarhum Karjo dan istrinya selaku Pemohon I dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- ☐ Bahwa salah satu peninggalan Almarhum Karjo adalah tabungan di Bank Kaltimtara Cabang Tenggara;
- 2. Surati binti Wardoyo, tempat tanggal lahir Kota Bangun, 4 Desember 1950, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Penyinggahan Rt 41 Kelurahan Loalpuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi kenal Almarhum Karjo;
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I merupakan istri dari Almarhum Karjo;
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Riska Khoirani yang semuanya merupakan anak Karjo dan Pemohon I;
 - ☐ Bahwa hubungan saksi dengan Almarhum Karjo adalah kakak kandung Pemohon I;
 - ☐ Bahwa Almarhum Karjo meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021 karena sakit;
 - ☐ Bahwa sebelum Almarhum Karjo meninggal dunia, ayah kepada Almarhum yang bernama Sarpin juga meninggal tahun 1994 yang lalu dan demikian pula ibunya meninggal dunia tahun 2019 yang lalu;
 - ☐ Bahwa Almarhum tidak pernah bercerai dengan Pemohon I selaku istrinya semasa hidupnya dan pada saat meninggal dunia, mereka berdua masih berstatus suami isteri;
 - ☐ Bahwa tidak ada ahli waris selain para Pemohon tersebut;
 - ☐ Bahwa dari perkawinan Almarhum Karjo dengan Pemohon I telah dikaruniai empat orang anak;
 - ☐ Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum Karjo meninggalkan ahli waris, yaitu: Pemohon I sebagai istri, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Riska Khoirani selaku anak kandungnya;

Hal 8 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum Karjo tidak ada meninggalkan hutang, wasiat atau anak angkat;
- Bahwa Almarhum Karjo dan istrinya selaku Pemohon I dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa salah satu peninggalan Almarhum Karjo adalah tabungan di Bank Kaltimtara Cabang Tenggarong;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang laki-laki bernama Karjo yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 April 2021, oleh karena itu sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 9 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai ahli waris dari Almarhum Karjo, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan Para Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan bukti P.17) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nyartini binti Wardoyo dan Surati binti Wardoyo untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Riska Khoirani merupakan akta autentik yang menerangkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Riska Khoirani bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Riska Khoirani berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kutai

Hal 10 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara dan sesuai maksud Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama Tenggara secara relatif berwenang mengadili perkara ini dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Riska Khoirani beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Karjo dan merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat kartu keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Karjo telah memiliki satuan keluarga tersendiri sesuai kedudukannya di dalam kartu keluarga tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Karjo telah membentuk keluarga dan kesemua mereka beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Almarhum Karjo dan Pemohon I merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Almarhum Karjo dan Pemohon I merupakan sepasang suami istri sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Karjo dan Pemohon I memiliki hubungan suami istri

Hal 11 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh pejabat pencatat nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon II merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II, lahir pada tanggal 23 Januari 1995, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II merupakan anak kandung Karjo dan Kusrini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon III merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon III, lahir pada tanggal 12 Juli 1997, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III merupakan anak kandung Karjo dan Kusrini;

Hal 12 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon IV merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon IV, lahir pada tanggal 12 April 2001, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon IV merupakan anak kandung Karjo dan Kusrini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Riska Khoirani merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Riska Khoirani, lahir pada tanggal 25 Agustus 2007, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Riska Khoirani merupakan anak kandung Karjo dan Kusrini;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Karjo merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang

Hal 13 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa suami kepada Pemohon I bernama Karjo meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Karjo telah meninggal dunia sejak tanggal 04 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sarpin dan Kasni merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ayah Karjo bernama Sarpin dan ibu kandungnya bernama Kasni meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 1994 dan 1 Mei 2019 serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya bukti surat tersebut harus dinyatakan sebagai bukti permulaan bahwa sebelum Karjo meninggal dunia, ayahnya yang bernama Sarpin dan ibu kandungnya bernama Kasni telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa bagan silsilah keluarga merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat hak asal usul yang meliputi asal usul silsilah keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (a) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan

Hal 14 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon I merupakan istri Almarhum Karjo, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Riska Khoirani merupakan anak kandung dari Almarhum Karjo dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV dan Riska Khoirani merupakan ahli waris dari Karjo yang meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Buku Rekening Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening: 0042110701 atas nama Karjo yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Bank Bank Kaltimara Cabang Tenggarong merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Karjo memiliki sejumlah uang simpanan di dalam rekening Bank Kaltimara dengan jumlah sebagaimana tertera di dalam buku rekening tersebut, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Hal 15 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Karjo dan Kusri (Pemohon I) adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 Februari 1993;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Karjo dan Kusri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Ubeyd Choiry Machfudz bin Karjo (Pemohon II), Hisyam Rafsanjani bin Karjo (Pemohon III), Laily Malik Sandi binti Karjo (Pemohon IV) dan Riska Khoirani;
- Bahwa Karjo telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum Karjo meninggalkan satu orang istri, empat orang anak bernama Ubeyd Choiry Machfudz bin Karjo (Pemohon II), Hisyam Rafsanjani bin Karjo (Pemohon III), Laily Malik Sandi binti Karjo (Pemohon IV) dan Riska Khoirani;
- Bahwa ayah Almarhum Karjo yang bernama Sarpin telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 1994 dan ibunya bernama Kasni meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2019;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, hubungan antara Karjo dengan Kusri merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya;
- Bahwa baik Karjo, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Riska Khoirani sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam;

Hal 16 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Karjo tidak ada meninggalkan utang piutang, wasiat maupun anak angkat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan administrasi pada Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening: 0042110701;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta Karjo dan Kusri (Pemohon I) adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 Februari 1993, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara Karjo dengan Pemohon I adalah hubungan perkawinan, yang merupakan salah satu faktor untuk saling mewaris antara suami atau istri apabila salah seorang daripada mereka berdua ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta dari pernikahan tersebut, Karjo dan Kusri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Ubeyd Choiry Machfudz bin Karjo (Pemohon II), Hisyam Rafsanjani bin Karjo (Pemohon III), Laily Malik Sandi binti Karjo (Pemohon IV) dan Riska Khoirani, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum antara Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV dan Riska Khoirani dengan Karjo adalah hubungan darah, yang merupakan salah faktor untuk mewaris apabila salah seorang di antara mereka ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal 17 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta Karjo telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021 karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa Almarhum menjadi pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, Almarhum Karjo meninggalkan empat orang anak bernama Ubeyd Choiry Machfudz bin Karjo (Pemohon II), Hisyam Rafsanjani bin Karjo (Pemohon III), Laily Malik Sandi binti Karjo (Pemohon IV) dan Riska Khoirani, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Riska Khoirani adalah ahli waris dari Almarhum Karjo karena adanya hubungan darah, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta ayah Almarhum Karjo yang bernama Sarpin telah meninggal dunia pada 4 Juni 1994 dan ibunya bernama Kasni meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2019, maka harus dinyatakan bahwa ahli waris dari Almarhum Karjo adalah Pemohon I sebagai istri, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Riska Khoirani selaku anak kandung, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, hubungan antara Karjo dengan Kusrini merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya, maka harus dinyatakan bahwa pada saat Karjo meninggal dunia, hubungan perkawinan antara Karjo dengan Pemohon I masih kekal dan memiliki hubungan saling waris-mewarisi jika salah satu pihak ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta baik Karjo, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Riska Khoirani sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris dari pewaris dan demikian pula sebaliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal 18 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta Almarhum Karjo tidak ada meninggalkan utang piutang, wasiat maupun anak angkat, maka harus dinyatakan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan administrasi pada Bank Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening: 0042110701 atas nama Almarhum Karjo, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, dan oleh karena itu, maka tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hal terpenting dalam menetapkan ahli waris adalah mengetahui siapa ahli waris yang tentunya terlebih dahulu harus pula diketahui siapa pewarisnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya sesuai ketentuan Pasal 189 R.Bg menetapkan pewaris dalam perkara ini adalah Almarhum Karjo yang telah meninggal dunia pada 04 April 2021 sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal 19 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Karjo bin Sarpin selaku pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021 adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Kusrini binti Wardoyo (Istri);
 - 2.2 Ubeyd Choiry Machfudz bin Karjo (anak);
 - 2.3 Hisyam Rafsanjani bin Karjo (anak);
 - 2.4 Laily Malik Sandi binti Karjo (anak)
 - 2.5 Riska Khoirani binti Karjo (anak);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hal 20 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya PNBP | Rp 80.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 440.000,00 |

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 21 dari 21. Penetapan No. 465/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)